



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Andi Kambo No.1 Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
Nomor : 047 /Disdik/Set/VII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SE- KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
 - Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Sekolah Dasar dan Menengah.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Pernerbitan dan pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
13. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MENETAPKAN:

- KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlakunya mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2028
- KEDUA : Pemberian izin operasional 1 Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut **dicabut**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 4 Juli 2024


Kepala Dinas
ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I.IV/b
NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal

Lampiran : I
Nomor : 097 /Disdik/Set/VII/2024
Tentang : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA SE-KAB. LUWU
TAHUN 2024

NO	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Status	Kecamatan	Ket
1	40309280	SMP PESANTREN SINERGI MULYA	Desa Bukit Sutra	Swasta	Kec. Larompong	
2	40306105	SMP NEGERI 1 SULI	Suli	Negeri	Kec. Suli	
3	40309272	SMP NEGERI 3 CAKKEAWO	Desa Cakkeawo	Negeri	Kec. Suli	
4	40310761	SMP INTEGRAL AL JIHAD BELOPA	Tanamanai	Swasta	Kec. Belopa	
5	40306093	SMP NEGERI 3 BELOPA	Desa Senga Selatan	Negeri	Kec. Belopa	
6	40314584	SMP NEGERI SATAP BALUBU	Desa Balubu	Negeri	Kec. Belopa	
7	40306103	SMP NEGERI 2 BAJO	Desa Tetekang	Negeri	Kec. Bajo Barat	
8	40311871	SMP NEGERI 3 BAJO	Desa Pangi	Negeri	Kec. Bajo	
9	69787164	SMPS AMALIYAH BAJO	Bajo	Swasta	Kec. Bajo	
10	69857734	SMP NEGERI 1 LEMPOBATU SATAP	Desa Lange	Negeri	Kec. Bassesang Tempe	
11	40306262	SMP NEGERI 2 BASTEM	Desa Lissaga	Negeri	Kec. Bassesang Tempe	
12	69831979	SMP NEGERI 1 KUMILA SATAP	Desa Sinaji	Negeri	Kec. Bassesang Tempe	
13	40310785	SMP YPN NOLING	Desa Noling	Swasta	Kec. Bua Ponrang (Bupon)	
14	40318171	SMP 1 BILANTE SATAP	Desa Balutan	Negeri	Kec. Bua Ponrang (Bupon)	
15	40306070	SMP NEGERI 1 BUA	Sakti	Negeri	Kec. Bua	
16	40314549	SMP NEGERI 3 BUA	Desa Tiromanda	Negeri	Kec. Bua	
17	40309288	SMP NEGERI SATAP MINANGA	Desa Bukit Harapan	Negeri	Kec. Bua	
18	40314183	SMP NEGERI SATAP RAJA	Desa Raja	Negeri	Kec. Bua	
19	69727910	SMPN 1 PABATANG SATAP	Desa Posi	Negeri	Kec. Bua	
20	40318556	SMPN 1 PAKKALOLO SATU SATAP	Desa Lengkong	Negeri	Kec. Bua	
21	40306078	SMP BAKTI NUSA WALENRANG	Bulo	Swasta	Kec. Walenrang	
22	40306095	SMP NEGERI 2 WALENRANG	Walenrang	Negeri	Kec. Walenrang	
23	40310773	SMP NEGERI 5 WALENRANG	Desa Tombang	Negeri	Kec. Walenrang	
24	40309244	SMP HARAPAN LAMASI	Lamasi	Negeri	Kec. Lamasi	
25	40310770	SMP NEGERI 4 LAMASI	Salu Jambu	Negeri	Kec. Lamasi	
26	40306088	SMP NEGERI 1 LAMASI	Lamasi	Negeri	Kec. Lamasi	
27	40314381	SMP NEGERI SATAP PONGSAMELUNG	Desa Topongo	Negeri	Kec. Lamasi	
28	69948806	SMP NEGERI 1 TIBUSSAN SATAP	Tibussan	Negeri	Kec. Latimojong	
29	40306094	SMP NEGERI 3 BASTEM	Desa Kadundung	Negeri	Kec. Latimojong	
30	40314258	SMPN 1 ULUSALU	Desa Ulusalu	Negeri	Kec. Latimojong	
31	69856710	SMPN 1 TABANG SATU ATAP	Tabang	Negeri	Kec. Latimojong	
32	40306097	SMP NEGERI 2 LAROMPONG	Bonepute	Negeri	Kec. Larompong Selatan	
33	40306101	SMP NEGERI 2 BELOPA	Desa Salupareman	Negeri	Kec. Kamanre	
34	40310766	SMP NEGERI 2 KAMANRE	Desa Salupareman Se	Negeri	Kec. Kamanre	
35	40309290	SMP SATAP SALUSIMBUANG	Desa Ilan Batu	Negeri	Kec. Walenrang Barat	
36	40306098	SMP NEGERI 2 LAMASI	Bolong	Negeri	Kec. Walenrang Utara	
37	40309287	SATAP MATALUNTUN	Desa Siteba	Negeri	Kec. Walenrang Utara	
38	69758114	SMP NEGERI 1 BOSSO	Buntu Awo	Negeri	Kec. Walenrang Utara	
39	40314240	SMPN 1 WALENRANG UTARA	Desa Sangtandung	Negeri	Kec. Walenrang Utara	
40	40306104	SMP NEGERI WALENRANG	Tabah	Negeri	Kec. Walenrang Timur	
41	40306069	SMP NEGERI 3 WALENRANG	Pompengan	Negeri	Kec. Lamasi Timur	
42	40314261	SMP KRISTEN SETIA SERITI	Seriti	Negeri	Kec. Lamasi Timur	
43	40314257	SMP NEGERI SATU ATAP TOLEMO	Tolemo	Negeri	Kec. Lamasi Timur	
44	40309285	SMP NEGERI SATAP KAILI	Desa Kaili	Negeri	Kec. Suli Barat	

45	40318227	SMP 1 BIDE SATAP	Bonelemo Utara	Negeri	Kec. Bajo Barat	
46	40306076	SMP ISLAM TERPADU BAJO	Tumbu Bara	Swasta	Kec. Bajo Barat	
47	40314280	SMP NEGERI 4 BAJO	Kadong-kadong	Negeri	Kec. Bajo Barat	
48	40309284	SMP NEGERI SATAP SAMPEANG	Desa Sampeang	Negeri	Kec. Bajo Barat	
49	69728177	SMP ISLAM KAWARRANG	Desa Bassiang	Swasta	Kec. Ponrang Selatan	
50	40316267	SMP NEGERI 1 PONRANG SELATAN	Desa Tobalo	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
51	40306092	SMP NEGERI 3 BUA PONRANG	Bakti	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
52	40309289	SMP NEGERI SATU ATAP PACCERAKA	Desa Paccerakang	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
53	40318611	SMP PARADIBA PASAMPA	Desa Bassiang Timur	Swasta	Kec. Ponrang Selatan	
54	69767782	SMP ISLAM TERPADU LURAH	Lurah	Swasta	Kec. Ponrang	
55	40306087	SMP 1 BUA PONRANG	Padang Sappa	Negeri	Kec. Ponrang	
56	40306099	SMP NEGERI 2 BUA PONRANG	Desa Mario	Negeri	Kec. Ponrang	
57	40306071	SMP NEGERI 1 BELOPA	Sabe	Negeri	Kec. Belopa Utara	
58	40309276	SMP NEGERI 4 BELOPA	Desa Lebani	Negeri	Kec. Belopa Utara	
59	40318175	SMP NEGERI 1 TONGKONAN SATAP	Desa Tasangtogkonan	Negeri	Kec. Bastem Utara	
60	40318173	SMP NEGERI SATAP DAMPAN	Desa Dampan	Negeri	Kec. Bastem Utara	
61	30409292	SMP NEGERI 4 BASTEM	Desa Buntu Tallang	Negeri	Kec. Bastem Utara	



Kepala Dinas
ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat: Pembina Tk. I.IV/b
NIP. 198311142003121001



BUPATI LUWU
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 72 TAHUN 2012

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
SATU ATAP PONGSAMELUNG KABUPATEN LUWU**

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia Kecamatan Lamasi, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah yang baru untuk menampung para lulusan SD/MI yang setiap tahunnya semakin meningkat;
 - b. bahwa untuk maksud konsiderans a diatas, maka pendirian sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1947 tentang Penyelenggarakan Sekolah Lanjutan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP PONGSAMELUNG KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Menetapkan pendirian dan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Pongsamelung Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun kelengkapan / kebutuhan lainnya termasuk tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa

Pada Tanggal : 28 September 2012



BUPATI LUWU,

H.A. MUDZAKKAR

Diundangkan di: Belopa

Pada Tanggal : 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


H. SYAIFUL ALAM, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19590729 199003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012
NOMOR ...?. SERI G NOMOR